

Tinjauan Fikih Muamalah dan Hukum Perdata Mengenai Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Pelaksanaan Pengiriman Barang Bergaransi Pos Ekspres di PT Pos Indonesia Cabang Bandung Banda

Overview of fikih muamalah and civil law regarding the completion of the breach contract in the implementation of the shipment have a Pos Ekspres in PT Pos Indonesia branch of Bandung Banda

¹Syifa Irbah Salsabila, ²Ramdan Fawzi, ³Sandy Rizki Febriadi

^{1,2} Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

email: ¹syifairbah24@gmail.com, ²Ramdan.Fawzi1985@gmail.com, ³prisha587@gmail.com

Abstract. Akad happen if one and the other side agreed to do a perikatan. The other thing happen if one of the parties have agreed and did not perform its obligations then it can be reviewed by fikih muamalah and civil law that it could be included in breach of contract (negligent in performing its obligations). Indonesia has a product the Ekspres where the product promised would be that freight shipments took place just one day and get compensation if something goes wrong. In fact many who complain that it doesn't arrive within the appointed time. If in terms of compensation the Indonesian provides the terms and conditions apply. The purpose of doing this research is to know the fikih muamalah and civil law of the breach of contract in the implementation of the shipment have a warrant the express. The method used in this research is legal normative review of the laws applicable, and take the techniques of data analysis of the descriptive. The completion of the breach of contract according to fikih muamalah the only true disability is agreement in the case of delay, because it stays until the goal. The compensation according to fikih muamalah to be replaced fully and at civil law to pay the charge of negligence as has been governed by KUHPperdata. Indonesia does not fully correspond with what is required by the rules of the fikih muamalah and the Book of the Law of the Civil Code.

Keywords: Wanprestasi, Pos Indonesia, Pact

Abstrak. Akad terjadi jika satu dan lain pihak bersepakat untuk melakukan suatu perikatan. Hal lain terjadi jika salah satu pihak telah bersepakat dan tidak melakukan kewajibannya maka dapat ditinjau oleh fikih muamalah dan hukum perdata bahwa hal tersebut bisa termasuk dalam wanprestasi (lalai dalam melakukan kewajibannya). Pos Indonesia memiliki produk Pos Ekspres dimana produk tersebut menjanjikan bahwa pengiriman barang berlangsung hanya satu hari dan mendapat ganti rugi bila terjadi kesalahan. Pada kenyataannya banyak yang mengeluhkan bahwa barang tersebut tidak sampai dalam waktu yang telah ditentukan. Apabila dalam hal ganti rugi Pos Indonesia memberikan syarat dan ketentuan yang berlaku. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah dan hukum perdata mengenai penyelesaian wanprestasi pada pelaksanaan pengiriman barang bergaransi pos ekspres. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, tinjauan terhadap hukum-hukum yang berlaku, dan menggunakan teknik analisis data deskriptif. Hasil penyelesaian wanprestasi menurut fikih muamalah adalah cacat akad pada kasus keterlambatan, karena barang tetap sampai tujuan. Ganti rugi menurut fikih muamalah harus diganti sepenuhnya begitu juga pada hukum perdata untuk membayar tanggung jawab atas kelalaiannya seperti telah diatur oleh KUHPperdata. Pos Indonesia tidak sepenuhnya sesuai dengan apa yang diharuskan oleh kaidah fikih muamalah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kata Kunci: Wanprestasi, Pos Indonesia, Perjanjian

A. Pendahuluan

Pos Indonesia memiliki salah satu produk/ jasa bernama Pos Ekspres, produk tersebut memiliki fasilitas pengiriman dilaksanakan dengan jangka waktu satu hari. Jadi, apabila pengirim mengirimkan barangnya satu hari kemudian barang tersebut akan sampai pada tujuan. Layanan yang diberikanpun memiliki keunggulan tentu tarif yang dikenakan menjadi kompetitif. Keunggulan lain yang terdapat pada produk ini adalah memiliki jaminan kehilangan atau kerusakan barang dengan ganti rugi. Hal-hal tersebut

merupakan suatu alternatif bagi pengguna jasa yang membutuhkan pengiriman dalam jangka waktu yang cepat, dan apabila dalam keadaan mendesak produk ini sangat membantu keadaan tersebut.

Kasusnya saat ini produk Pos Ekspres belum bisa memenuhi perjanjiannya sepenuhnya, misalnya dijanjikan dengan menggunakan Pos Express barang yang dikirimkan sampai hanya dengan satu hari saja, tidak sampainya barang dalam satu hari. Hal tersebut bisa termasuk wanprestasi (tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan). Jaminan ganti rugi yang diberikanpun tidak dari asas tanggung jawab mengganti melainkan harus membayar asuransi pengiriman barang. Jadi, upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pos Indonesia ditinjau menurut fikih muamalah dan hukum perdata, syarat akad khususnya syarat sahnya akad karena sahnya akad tergantung pada segala sesuatu yang disyaratkan syara' untuk menjamin keabsahan akad dan upaya ganti rugi yang telah atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum perdata.

Rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tinjauan fikih muamalah dan hukum perdata terhadap kasus wanprestasi?
2. Bagaimana penyelesaian wanprestasi terhadap pelaksanaan pengiriman barang bergaransi Pos Express di PT Pos Indonesia?
3. Bagaimana tinjauan fikih muamalah dan hukum perdata terhadap penyelesaian wanprestasi pada pelaksanaan pengiriman barang bergaransi Pos Express di PT Pos Indonesia?

Tujuan Penelitian yang berdasarkan dari rumusan masalah adalah:

4. Untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah dan hukum perdata terhadap kasus wanprestasi
5. Untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi terhadap pelaksanaan pengiriman barang bergaransi Pos Express di PT Pos Indonesia
6. Untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah dan hukum perdata terhadap penyelesaian wanprestasi pada pelaksanaan pengiriman barang bergaransi Pos Express di PT Pos Indonesia

B. Landasan Teori

Perjanjian dan Wanprestasi menurut Fikih Muamalah

Perjanjian dalam fikih muamalah sama dengan akad, atau biasa disebut dengan konsep perikatan menurut hukum Islam. Akad menurut bahasa memiliki beberapa arti, antara lain yaitu mengikat, sambungan, dan janji. Sesuai dengan surat Ali-Imran ayat 76

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Sebenarnya, barangsiapa yang menepati janji dan bertakwa, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa” QS. Ali-Imran (3): 76

Unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut “rukun”. Rukun adalah unsur yang harus ada dan merupakan esensi dalam setiap akad. Jika satu rukun tidak ada, menurut hukum perdata Islam implikasinya akad dipandang tidak pernah ada.

Dikaitakan oleh syarat-syarat yang berada dalam akad yaitu syarat *sahih* syarat yang sesuai dengan substansi akad, mendukung dan memperkuat substansi akad dan dibenarkan oleh syara', sesuai dengan kebiasaan masyarakat dan syarat pada saat pembentukan akad menurut syarat sahnya akad yaitu segala sesuatu yang disyaratkan

syariah untuk menjamin dampak keabsahan akad. Jika tidak terpenuhi maka akadnya rusak. Dilihat dari keharusan membayar ganti dan tidak, penggolongan akad menyebutkan bahwa Akad *dhamanah*, yaitu tanggung jawab pihak kedua sesudah barang-barang itu diterimanya. Kalau rusak sebelum diserahkan, maka tanggung jawab dipikul oleh pihak yang pertama. Pihak pertama harus mengganti kerugian pihak yang kedua atau mengembalikan harga.

Perjanjian dalam fikih muamalah merupakan suatu perbuatan yang mengikat antar dua orang atau lebih. Akad dilaksanakan atas dasar syarat dan rukunnya terpenuhi, sehingga bisa dikatakan bahwa akad tersebut dilaksanakan dengan sah. Dalam sebuah perjanjian atau akad pasti sifatnya saling mengikat dan beberapa hal bisa terjadi, jika perjanjian tersebut jika tidak lagi memenuhi ketentuan syara' sehingga membuat akad tersebut batal atau berakhir. Artinya perjanjian tersebut telah salah atau melanggar.

Mengenai pertanggungjawaban atas risiko apabila terjadi kerusakan atau kemusnahan barang, para ahli fikih berpendapat, bahwa hal ini dapat dilihat dari sudut kapan terjadinya kerusakan. Apabila kerusakan barang terjadi sesudah serah terima, maka kerusakan tersebut menjadi tanggung jawab si pembeli, dan ia wajib membayar semua jika tidak ada alternatif dari penjual (adanya hal khiyar). Jika ada alternatif pilihan tersebut, maka si pembeli mengganti harga barang atau menggantinya dengan yang serupa. Penyelesaian perselisihan dalam Hukum Perikatan Islam, pada prinsipnya boleh dilaksanakan melalui tiga jalan, yaitu pertama dengan jalan perdamaian (*shulhu*); yang kedua dengan jalan arbitrase (*tahkim*); dan yang terakhir melalui proses peradilan (*al-Qadha*).


Perjanjian dan Wanprestasi menurut Hukum Perdata

Menurut Mariam Darus Badruzaman, diambil dari Pasal 1313 KUHPerdata, suatu persetujuan adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih. Dilakukannya kata sepakat mengadakan perjanjian. Maka berarti kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak. Para pihak tidak dapat mendapat sesuatu tekanan yang mengakibatkan adanya "cacat" bagi perwujudan kehendak tersebut.

Wanprestasi yaitu apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian maka ia dikatakan "wanprestasi" kelalaian. Sedangkan suatu yang wajib harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan disebut dengan prestasi. Tindakan debitur merugikan kreditor, ia wajib mengganti kerugian atau disebut dengan ganti rugi. Selain mengganti kerugian, kreditor dapat pula membatalkan perikatan. Dari dua hal tersebut terdapat dua akibat yaitu melanjutkan perikatan dan mengganti kerugian, membatalkan perikatan dan mengganti kerugian. Untuk menentukan seorang debitur melakukan wanprestasi, perlu ditentukan keadaan yang sesungguhnya yang dialami debitur, apakah debitur sengaja melakukan ingkar janji atau lalai tidak memenuhi prestasi. Tiga keadaan debitur yang dapat dikatakan wanprestasi adalah:

- a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali
- b. Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak baik atau keliru
- c. Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat.

Apabila debitur dalam keadaan wanprestasi, kreditor dapat memilih di antara beberapa kemungkinan tuntutan sebagaimana disebut Pasal 1267 KUHPerdata yaitu :



Gambar 1. Kemungkinan Tuntutan

Jika kreditur hanya menuntut ganti rugi, ia dianggap telah melepaskan haknya untuk meminta pemenuhan dan pembatalan perjanjian, sedangkan kalau kreditur hanya menuntut pemenuhan perikatan, tuntutan ini sebenarnya bukan sebagai sanksi atas kelalaian, sebab pemenuhan perikatan memang sudah dari semula menjadi kesanggupan debitur untuk melaksanakannya. Mengenai perjanjian yang prestasinya untuk memberi sesuatu atau berbuat sesuatu yang tidak menetapkan kapan debitur harus memenuhi prestasi itu, sehingga untuk pemenuhan prestasi tersebut debitur harus lebih dahulu diberi teguran agar ia memenuhi kewajibannya. Diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang menentukan bahwa teguran itu harus dengan “surat perintah” atau dengan “akta sejenis”.

Ganti rugi harus berupa uang, bukan barang kecuali jika diperjanjikan lain. Pada dasarnya ganti rugi yang dapat dituntut kreditur hanya kerugian berupa sejumlah uang. Ganti rugi harus berbentuk uang, tidak ada pilihan lain. Ganti rugi disebabkan karena wanprestasi hanya boleh diperhitungkan berdasar sejumlah uang. Menurut Pasal 1239 KUHPerdara, ganti rugi harus diperhitungkan dengan sejumlah uang, tidak ada dengan cara lain.

Unsur ganti rugi yang dapat di tuntutan disebutkan jenisnya oleh pasal 1246 yang menjelaskan, bahwa penggantian perongkosan, kerugian dan bunga terdiri dari: kerugian yang diderita/ dialami dan keuntungan yang akan diperoleh jika persetujuan dilaksanakan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Upaya-upaya yang telah dilakukan Pos Indonesia yaitu sebagai sikap tanggungjawabnya terhadap aduan-aduan, keluhan-keluhan. Keluhan terjadi dikarenakan Pos Indonesia telah memiliki perjanjian kesesuaian pada konsumen dan telah sepakat tetapi Pos Indonesia tidak memenuhi semua perjanjian tersebut. Contohnya, pengiriman barang yang telah dijanjikan satu hari sampai tetapi kenyataannya satu hari setelah pengiriman belum sampai tujuan yang dituju. Jika terjadi keluhan keterlambatan atau barang belum sampai juga pihak Pos melakukan investigasi atau penelusuran barang telah sampai pada tahap mana dan jika sudah ditemukan disampaikan kembali kepada tujuan yang benar.

Upaya selanjutnya yaitu pada kerusakan barang, jika dalam kerusakan ini pihak Pos tentu melakukan penelusuran terlebih dahulu apa yang telah menyebabkan kerusakan pada barang. Jika murni dalam kesalahan pegawai maka pegawai tersebut yang akan mengganti keterusakannya dan apabila kesalahan selain dari pegawai maka pihak Pos akan menggantinya sebesar keterusakannya saja tidak seluruhnya atau seharga barangnya. Jika pada barang kehilangan Pos Indonesia memberikan ganti rugi pada

konsumen yang terjadi kehilangan tetapi memiliki persyaratan yang harus disepakati yaitu:

7. Bukan barang kiriman yang dilarang
8. Jujur
9. Menunjukkan resi harga barang
10. Membayar asuransi

Syarat-syarat berikut adalah sebagai perantara penggantian barang. Ganti rugi ini bisa dilakukan jika membayar asuransi pada saat mengirim barang yaitu sebesar 0,24% dikali harga barangnya. Jadi Pihak Pos Indonesia bisa melakukan penggantian barang kehilangan dengan menunjukkan resi asli barang yang dikirim tetapi setelah diasuransikan sebelumnya, dan untuk barang dikirim tanpa menggunakan asuransi jika terjadi kehilangan/kerusakan itu diganti dengan sebesar ongkos kirimnya saja. Standar operasional Pos Indonesia berlaku 90 hari dari waktu pengiriman jika hendak melakukan pengaduan atas kehilangan atau kerusakan selebihnya bukan tanggung jawab Kantor Pos Indonesia lagi. Sehingga dapat cepat diproses investigasi dan pelacakan barang oleh Pos, apabila memenuhi standar operasional dan layak untuk diganti sesuai maka dapat diproses maksimal 7 hari.

Pembahasan

Keterlambatan yang terjadi memang menjadi diluar perjanjian tetapi barang yang disampaikan tetap sampai pada tujuan hanya waktu yang diperjanjikan tidak sesuai. Kasus ini masih dikategorikan dalam cacat pada akad tersebut, karena syarat sahnya akad pada ketentuan-ketentuan telah diabaikan atau tidak dipenuhi.

Permasalahan dalam ganti rugi Pos Indonesia telah melakukan ganti rugi sesuai dengan standar operasional yang telah dibuat. Menurut hukum perikatan Islam jika telah melakukan pelanggaran perjanjian maka penyelesaiannya adalah dilihat dari kapan terjadinya kerusakan. Kerusakan/ kehilangan terjadi karena setelah serah terima, maka kerusakan tersebut menjadi tanggung jawab si penerima, dan ia wajib membayar semua jika tidak ada alternatif dari pemberi dan kesepakatan. Sedangkan Pos Indonesia memberikan ganti rugi pada beberapa bagian kerusakan saja. Jika terjadi kehilangan diganti apabila membayar asuransi pengiriman dan jika tidak menggunakan asuransi hanya diganti sebesar ongkos kirim. Hal tersebut tentu tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh sebagian pakar fikih tentang penyelesaian pelanggaran perjanjian dan bentuk tanggung jawab.

Lebih ditekankan lagi pada Fatwa DSN No 42 tentang Ta'widh ketentuannya menetapkan pada ketentuan umum jika besar ganti rugi (ta'widh) adalah sesuai dengan nilai kerugian rill yang pasti dialami dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi karena adanya peluang yang hilang.

Klaim yang lain yang diterima oleh Pos Indonesia yaitu perihal kerusakan dan kehilangan. Pos Indonesia melakukan penyelesaian mengenai klaim tersebut adalah dengan mengganti kerusakan atau kehilangan yang telah dialaminya dengan berbagai syarat tertentu.

Hukum Perdata menjelaskan bahwa ada beberapa pokok-pokok dalam hal ganti rugi yaitu sebesar ongkos atau biaya barang tersebut. Kerusakan atau kehilangan barang tersebut milik kreditur atau dalam kasus ini milik pengirim dan terjadi karena kelalaian pihak debitur (Pos Indonesia). Disebutkan kembali bahwa Perdata menjelaskan bahwa Ganti rugi tersebut harus dengan uang kecuali diperjanjikan sebelumnya

Jika ditinjau dalam Hukum Perdata kasus penyelesaian yang telah dilakukan Pos Indonesia telah memberikan itikad yang memang seharusnya dilakukan karena sebagai bentuk tanggung jawab telah lalai dalam melakukan prestasinya sehingga termasuk

kedalam bentuk wanprestasi (telah memenuhi prestasi tetapi tidak tepat/ terlambat). Hanya saja jumlah kerugian yang diterima oleh pihak pengirim dengan apa yang diganti oleh Pos Indonesia tidak sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang ganti rugi yang harus sebesar ongkos atau biaya barang. Pos Indonesia memberikan ketentuan-ketentuan tertentu apabila hendak dilakukan penggantian atau kompensasi atas kehilangan barangnya. Sedangkan menurut Hukum Perdata apabila pihak debitur tidak memenuhi prestasinya maka mereka disebut lalai dan berhak mendapatkan teguran jika belum melanjutkan prestasinya, berhak mendapatkan sanksi-sanksi yaitu berupa ganti rugi, pembatalan perjanjian.

D. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

11. Akad memiliki rukun-rukun yang harus keseluruhannya dilaksanakan. Sehingga apabila salah satu syarat atau rukun dari perjanjian (akad) tersebut tidak dilaksanakan dan melanggar perjanjian yang telah disepakati dan disebut sebagai wanprestasi. Hukum Perdata juga menjelaskan bahwa perjanjian yang telah disepakati ketika tidak mampu memenuhi kewajibannya maka hal tersebut dinamakan wanprestasi.
12. Penyelesaian yang dilakukan Pos Indonesia terhadap kasus-kasus pengaduan khususnya wanprestasi atau keterlambatan dan kerusakan, kehilangan. Keterlambatan dilakukan kembali pengiriman sesuai tujuan, kerusakan diganti sebesar kerusakan saja, kehilangan diberikan ganti rugi seluruhnya jika membayar asuransi, dan diberikan ganti rugi ongkos kirim jika tidak membayar asuransi.
13. Menurut Fikih Muamalah mengenai kasus penyelesaian wanprestasi yaitu, pada persoalan keterlambatan karena tidak sesuai perjanjian diawal. Akadnya menjadi cacat karena barang tetap sampai pada tujuan tetapi tidak sampai membatalkan akad. Hukum perdata menjelaskan apabila persoalan ganti rugi memang harus diganti sebesar ongkos atau biaya barang, karena hal tersebut sudah menjadi kewajiban pihak Pos Indonesia sebagai bentuk tanggung jawab

Saran

1. Pihak Pos Indonesia harus memiliki rencana baru untuk menanggulangi kasus-kasus yang sering kali dikeluhkan pelanggan yaitu seperti keterlambatan, kerusakan dan kehilangan
2. Pengirim juga lebih selektif untuk menggunakan produk-produk Pos Indonesia sehingga bisa mengantisipasi keluhan-keluhan.
3. Pembahasan mengenai sudut pandang konsumen pada kasus-kasus yang sering terjadi pada Pos Indonesia menarik untuk dilakukan penelitian. Maka dari itu penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya guna memperdalam pembahasan yang sama.

Daftar Pustaka

- Dewi, Gamala. (2005). *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Harahap, Yahya, (1986), *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumnus.
- Imaniyati, Neni Sri dan Panji Adam Agus Putra, (2017), *Hukum Bisnis*, Bandung: Refika Aditama.
- Muslich, Ahmad Wardi. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.

Suhendi, Hendi. (2011). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Syahrani, Riduan. (2006). *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni.

Wawancara dengan Ibu Titin, Divisi Solusi Pelanggan, di Kantor Pos Banda, tgl 25 Juni 2018.